



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 436/Pdt.P/ 2019/PN. MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

1. ABDUL WAHAB, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Jorek 31 / 12 / 1980, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Tanak Tepong Selatan Rt.001, Desa Peresak, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Selanjutnya disebut sebagai :----- P E M O H O N O N 1 -----

2. RAMLAH Perempuan, Tempat tanggal lahir Lombok Timur 31 / 12 / 1980 , Umur 39 tahun, Agama islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tanak Tepong Selatan Rt.001, Desa Peresak, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat , Selanjutnya disebut sebagai : -----P E M O H O N O N 2-----

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;  
Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register nomor : 436/Pdt.P/2019/PN.MTR tanggal 28 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan 285 / 06 / VIII / 1999 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Barat tanggal 20 Oktober 1999
2. Bahwa anak Para Pemohon lahir di Mataram pada tanggal 1 Maret 2015 sebagaimana Kutipan akte Kelahiran No. 5201-LT-07122018-0074 yang

Hal **1** dari **9** halaman Perkara No. 436/Pdt.P/2019/PN.MTR.



diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat 10 Desember 2018

3. Bahwa didalam Kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon terdapat kesalahan Penulisan tahun kelahiran dimana dalam tahun anak kelahiran Para Pemohon yang bernama Nurul Pi'atul Auliya tertulis 2015 ( Dua ribu lima belas ) yang seharusnya yang benar tahun lahir 2016 ( dua ribu enam belas )
4. Bahwa dengan adanya kesalahan Penulisan tahun lahir tersebut, Para pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran Para Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil agar untuk memperbaiki nama ayah dari anak Para Pemohon haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Mataram

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan kiranya memberikan Penetapan Sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-07122018-0074 tertanggal 10 Desember 2018 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dari yang semula tertulis dan terbaca tahun kelahiran Mataram, tanggal 1 Maret 2015 ( dua ribu lima belas ) yang benar menjadi tahun kelahiran, Mataram, tanggal 1 Maret 2016 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mengubah atau memperbaiki Akta Kelahiran pemohon khususnya pada tahun kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Mataram, tanggal 1 Maret tahun 2015 untuk diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Mataram, tanggal 1 Maret tahun 2016 ;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan untuk kemudian membacakan surat Permohonannya, dimana untuk itu Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

---

Hal **2** dari **9** halaman Perkara No. 436/Pdt.P/2019/PN.MTR.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.285/06/VIII/1999 An ABDUL WAHAB, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5201033112800245 atas nama : ABDUL WAHAB yang beralamat di Tanak Tepong Selatan Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;; diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 52010371112800311 atas nama : RAMLAH yang beralamat di Tanak Tepong Selatan Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ; diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta KELAHIRAN No. 5201-LT-07122018-0074 tanggal 10 Desember 2018 An NURUL PI'ATUL AULIYA, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga NO. 5201030210120020 atas nama Kepala Keluarga ABDUL WAHAB yang beralamat di Tanak Tepong Selatan Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat; diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon menunjuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, ternyata berupa fotocopy yang kesemuanya telah sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya untuk kemudian terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi : LUKMAN**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Abdul Wahab dan Ramlah beraamat di Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman kerja saja ;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti tahun lahir anaknya yang bernama Nurul Pi'atul Auliya yang tertulis pada Akta Kelahirannya yaitu lahir di Mataram pada tanggal 1 Maret 2015 dirubah/diperbaiki menjadi Mataram tanggal 1 Maret 2016 ;



- Bahwa, Pemohon adalah anak ke empat dari pasangan suami isteri Abdul Wahab dan Ramlah ;
- Bawa untuk memperbaiki akte Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Alasan merubah supaya tidak ada masalah dikemudian hari ;
- Bahwa terhadap perbaikan tersebut tidak ada yang keberatan ;

**2. Saksi : MUSTIADI**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Abdul Wahab dan Ramlah beralamat di Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga tetapi jauh ;
- Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti tahun lahir anaknya yang bernama Nurul Pi'atul Auliya yang tertulis pada Akta Kelahirannya yaitu lahir di Mataram pada tanggal 1 Maret 2015 dirubah/diperbaiki menjadi Mataram tanggal 1 Maret 2016 ;
- Bahwa, Pemohon adalah anak ke empat dari pasangan suami isteri Abdul Wahab dan Ramlah ;
- Bawa untuk memperbaiki akte Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Alasan merubah supaya tidak ada masalah dikemudian hari ;
- Bahwa terhadap perbaikan tersebut tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas yang pada pokoknya Para Pemohon mohon perbaikan berupa pembetulan didalam Akta Kelahiran anaknya No. 5201-LT-07122018-0074 tanggal 10 Desember 2018 An NURUL



PI'ATUL AULIYA sebatasan penulisan tahun kelahiran dari semula tertulis Mataram tanggal 1 Maret 2015 menjadi **Mataram tanggal 1 Maret 2016** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yang kesemuanya telah memenuhi ketentuan syahnya alat bukti sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;

Meimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat tempat tinggal di Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa, benar nama anak ke empat dari perkawinan suami isteri bernama Abdul Wahab dan Ramlah, adalah bernama An NURUL PI'ATUL AULIYA yang dilahirkan di Dasan Mataram, pada tanggal 1 Maret 2016 ;
- Bahwa, benar pengurusan Akta Kelahiran atas nama NURUL PI'ATUL AULIYA sebagai anak ke empat dari perkawinan Abdul Wahab dan Ramlah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan telah keluar Akta Kelahiran dimaksud dengan Nomor : 5201-LT-07122018-0074 tanggal 10 Desember 2018 An NURUL PI'ATUL AULIYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 10 Desember 2018, namun tahun kelahiran dalam akta tersebut tertulis 2015 ;
- Bahwa, benar telah terdapat ketidak sesuaian antara penulisan tahun kelahiran anak Para Pemohon dari yang sebenarnya terlahir di Mataram tanggal 1 Maret 2016 ;
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk melakukan pembetulan penulisan tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama NURUL PI'ATUL AULIYA adalah guna kepentingan anak Para Pemohon nantinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, dengan menghubungkan antara fakta yang terungkap dimuka persidangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan berlaku ;

Hal **5** dari **9** halaman Perkara No. 436/Pdt.P/2019/PN.MTR.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga untuk itu berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama NURUL PI'ATUL AULIYA yang terlahir di Mataram tanggal 1 Maret 2016 namun dalam Akta Kelahirannya, 5201-LT-07122018-0074 tanggal 10 Desember 2018 An NURUL PI'ATUL AULIYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat , ternyata tahun kelahirananak Para Pemohon tertulis taun 2015, sehingga oleh karena terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal kelahiran, maka perlu mengajukan permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk diberikan ijin untuk melakukan perubahan atau pembetulan penulisan tanggal kelahiran guna melindungi kepentingan anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungan dengan fakta yang terungkap dimuka persidanga, ternyata tampak jelas adanya persamaan dan persesuaian satu dengan lainnya, sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan pokok dalil-dalil permohonannya yaitu telah terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran 5201-LT-07122018-0074 tanggal 10 Desember 2018 An NURUL PI'ATUL AULIYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat yang tertulis tanggal lahir 1 Maret 2015, namun yang sebenarnya dan seharusnya adalah tanggal 1 Maret 2016, sehingga telah memberikan cukup alasan pula untuk menyatakan dalil permohoan Para Pemohon adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Mataram mempertimbangkan petitium No. 3 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Mataram memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penggantian/perubahan tempat lahir pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat agar dicatat pinggir pada Akta Kelahirananak Para Pemohon pada buku register yang disediakan untuk itu, hal mana dipertimbangkan dengan mengacu kepada ketentuan pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 yang pada ayat (1) menentukan pencatatan

---

Hal **6** dari **9** halaman Perkara No. 436/Pdt.P/2019/PN.MTR.



perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, kemudian ayat (2) menentukan bahwa Pencatatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menyertakan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterima salinan putusan Pengadilan Negeri oleh penduduk ayat (3) menentukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat pencatatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat bahwa Pemohon yang telah ditetapkan penggantian namanya perlu melaporkan kepada Kantor Pencatatan sipil yang mengeluarkan akta kelahirannya hal mana Pemohon mempunyai hak untuk itu karena berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 Pemohon sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat karenanya pemohon dalam petitum No. 3 cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengubah data dalam suatu akta Autentik termasuk Akta Kelahiran harus dilakukan melalui Penetapan Pengadilan termasuk tindakan hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon selain telah beralasan hukum juga berdasarkan hukum, sehingga pada akhirnya beralasan pula untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah Akte Kelahiran No. 5201-LT-07122018-0074 tanggal 10 Desember 2018 An NURUL PI'ATUL AULIYA. yang dikeluarkam oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat pada tanggal 10 desember 2018 sebatas penulisan tahun kelahiran dari semula tertulis lahir tanggal 1 Maret 2015 dirubah/diperbaiki menjadi tanggal 1 Maret 2016 ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat, untuk mencatat pinggir pada Akte Kelahiran 5201-LT-07122018-0074 tanggal 10 Desember 2018 An NURUL PI'ATUL AULIYA, sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal 7 Nopember2019 oleh **AA PUTU NGR RAJENDRA, SH., M. Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WIRYAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

**WIRYAWAN, SH.**

**AA PUTU NGR RAJENDRA, SH., M.**

**Hum**

Perincian Biaya:

PendaftaranPermohonan	Rp.	30.000,-
- Pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	90.000,-
- PNPB Panggilan	Rp.	5.000,-
- Sumpah	Rp.	10.000,-

Hal **8** dari **9** halaman Perkara No. 436/Pdt.P/2019/PN.MTR.



- RedaksiPenetapan	Rp	5.000,-
- MeteraiPenetapan	Rp.	6.000,-
	-----	
Jumlah	Rp.	206s .000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;		